BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
15. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
20. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
21. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
22. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
25. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
26. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
39. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
41. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

42. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindingi dan perkembangan berlangsung secara alami.
43. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
44. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
47. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
49. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkarmuat barang,dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
50. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
51. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
52. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

53. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
54. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
55. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
56. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
57. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
58. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
60. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
61. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
62. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
63. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
64. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).

65. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaa tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten
71. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
72. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

(2) RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(3) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; dan

b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

BAB III
LINGKUP WILAYAH
PERENCANAAN DAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten secara geografis terletak pada 2º11' - 2º46' Lintang Selatan dan 105º48' - 106º51' Bujur Timur, dengan luas 227.911 (dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas) hektar ditambah lautan seluas kurang lebih 197.773 (seratus sembilan tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.

(2) Batas-batas wilayah meliputi :
a. sebelah utara dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang;
b. sebelah timur dengan Laut Cina Selatan;
c. sebelah selatan dengan Kabupaten Bangka Selatan; dan
d. sebelah barat dengan Selat Bangka.

(3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kecamatan Koba;
b. Kecamatan Pangkalanbaru;
c. Kecamatan Sungaiselan;
d. Kecamatan Simpangkatis;
e. Kecamatan Namang; dan
f. Kecamatan Lubuk Besar.

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang Negeri Selawang Segantang yang berkelanjutan dan sejahtera dengan potensi serta komoditas unggulan yang berorientasi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

a. pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efisiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan;
b. peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam wilayah Kabupaten;
c. pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan konservasi pada wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau wilayah yang direncanakan;
d. pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keserasian antar sektor; dan
e. Penyelarasan penataan ruang antar kawasan kabupaten/kota dan provinsi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 7

(1) Strategi Untuk Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efesiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
    a. menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan kota Koba sebagai pusat pemerintahan;
    b. mengembangkan wilayah perkotaan baru di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai bagian dari pengembangan wilayah penyangga ibukota provinsi;
    c. meningkatkan interaksi antara kota Koba sebagai ibukota Kabupaten Bangka Tengah dengan ibukota kecamatan di Kabupaten maupun dengan kabupaten lainnya;

d. melakukan percepatan pembangunan kegiatan perkotaan pada kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan wilayah;
e. mengembangkan kawasan perdesaan yang memiliki fungsi produksi pertanian menjadi kawasan agropolitan;
f. mengembangkan kawasan perdesaan yang memiliki fungsi pemerintahan ibukota kecamatan;
g. mengembangkan kawasan perdesaan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan baru; dan
h. mengendalikan pertumbuhan permukiman yang linier di sepanjang jalan arteri primer.

(2) Strategi untuk peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :
a. memanfaatkan sumber daya air permukaan, air tanah dan air bawah tanah untuk kawasan permukiman;
b. mengembangkan kolam maupun saluran-saluran irigasi secara komunal terutama untuk lahan-lahan produktif;
c. memanfaatkan sumber daya air permukaan dan sumber air bawah tanah secara terbatas untuk kawasan industri;
d. meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan daya distribusi dari pembangkit listrik berdasarkan sistem permukiman penduduk;
e. mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik berskala kecil dengan basis energi alternatif untuk satuan-satuan permukiman perdesaan;
f. mengupayakan peningkatan kapasitas pelayanan depo logistik bahan bakar minyak untuk seluruh wilayah Kabupaten;
g. mengembangkan sistem transportasi darat yang meliputi pengadaan, perbaikan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang serta mewujudkan sistem transportasi multimoda;
h. meningkatkan prasarana dan sarana untuk kegiatan perhubungan, informasi, dan komunikasi melalui media pemancar gelombang radio, jaringan kabel dan jaringan nirkabel;
i. mengembangkan sistem transportasi laut, sungai dan penyeberangan melalui pembukaan jalur penyeberangan antar Kabupaten dan antar kecamatan pada simpul-simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan; menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun pelabuhan khusus; dan
j. mendukung pengembangan sistem transportasi udara di Bandar Udara Depati Amir sebagai pengumpul skala tersier untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang.

(3) Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan konservasi pada wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau wilayah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :
a. mempertahankan dan melestarikan fungsi kawasan-kawasan lindung yang mempunyai nilai ekologis tinggi, terutama pada hutan konservasi Gunung Mangkol dan hutan lindung Lubuk Besar dan hutan-hutan rawa di wilayah Kabupaten;

b. menghentikan pembangunan kawasan permukiman baru, membatasi prasarana dan sarana pendukung, dan memindahkan permukiman penduduk yang sudah ada di dalam kawasan lindung yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis kawasan tersebut secara bertahap;
c. menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat mengubah bentang tanah pada kawasan rawan bencana;
d. menata dan menetapkan ruang-ruang yang memiliki nilai adat-istiadat masyarakat setempat sebagai kawasan pelestarian budaya melalui peraturan daerah tersendiri;
e. menata dan menetapkan kawasan lindung oleh Bupati;
f. menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
g. mempertahankan kondisi lingkungan di luar kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati endemis.

(4) Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keserasian antar sektor sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan budidaya hutan melalui pengelolaan hutan tanaman industri, hutan produksi tetap, agroforestry atau hutan wisata pada kawasan hutan secara berkelanjutan;
b. mengembangkan kawasan budidaya pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan pertanian, yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian dan daya dukung lingkungan melalui keterpaduan program antar sektor terkait;
c. mengembangkan kawasan budidaya perkebunan melalui keterpaduan pengembangan perkebunan skala besar dengan perkebunan masyarakat pada lahan-lahan perkebunan dan lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk perkebunan atau pertanian lahan kering serta daya dukung lingkungan;
d. mengembangkan kawasan peternakan melalui pola peternakan rakyat pada lahan-lahan datar dan berumput di dalam kawasan perdesaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan kawasan pertanian;
e. mengembangkan kawasan perikanan melalui pola penangkapan di kawasan perairan laut, sungai, maupun kolong yang ramah lingkungan dan pola pengembangan budidaya perikanan laut, budidaya perikanan air payau (tambak) dan budidaya perikanan air tawar (kolam) yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan kawasan industri melalui pembukaan lahan yang strategis untuk industri pengolahan hasil pertanian dan industri rumah tangga serta peningkatan keterkaitan industri sektor lainnya;
g. mengembangkan kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana wilayah pada lokasi kawasan yang sedang tumbuh dan berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan; dan
h. mengembangkan kawasan penggalian dan atau pertambangan melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana dan berwawasan lingkungan pada lokasi-lokasi yang memiliki deposit galian strategis.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
   a. sistem perkotaan;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumberdaya air;
   f. sistem jaringan drainase; dan
   g. sistem pengelolaan sampah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 9

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.

(2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
   c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlokasi di Kota Koba dan kawasan perkotaan Sungaiselan.

(4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlokasi di Kawasan Strategis Pangkalanbaru.

(5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlokasi di Desa Namang, Desa Simpangkatis dan Kawasan Strategis Tanjung Berikat.

(6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berlokasi di Desa Keretak, Desa Kemingking dan Desa Lubuk Besar.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 10

(1) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh bupati dengan kriteria :
   a. kawasan perkotaan yang berpotensi menjadi pusat kegiatan industri dan atau jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
   b. kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Daerah atau beberapa kecamatan.

(2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh bupati dengan kriteria :
   a. kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan dan atau kawasan strategis yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kawasan yang meliputi beberapa kecamatan; dan atau
   b. kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan dan atau kawasan strategis yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kawasan yang meliputi beberapa kecamatan.

(3) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh bupati dengan kriteria :
   a. kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan sosial yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa; dan atau
   b. kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :
   a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   b. jaringan angkutan penyeberangan.

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. jaringan jalan;
   b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. alur dan lintas penyeberangan; dan
   b. pelabuhan penyeberangan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
   a. jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi :
      1. batas Kota Pangkalpinang - Namang;
      2. Namang - Koba; dan
      3. Koba - batas Kabupaten (dengan Kabupaten Bangka Selatan).
   b. jaringan jalan kolektor primer 2, meliputi :
      1. Pangkalpinang - Simpangkatis;
      2. Simpangkatis - Sungaiselan;
      3. Namang - Puput;
      4. Puput - Simpangkatis;
      5. Puput - Lampur (Simpang Gedong);
      6. Lampur - Sungaiselan;
      7. Lampur - Kemingking; dan
      8. Kemingking - Payung (Kabupaten Bangka Selatan).
   c. rencana peningkatan dari lokal primer menjadi kolektor primer 2 meliputi :
      1. ruas Jalan Koba - Lubuk Besar;
      2. ruas Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat; dan
      3. ruas Jalan Simpang Pasir Garam - Penagan (Kabupaten Bangka) - Tanjung Pura.
   d. rencana pembangunan jalan baru :
      1. ruas Jalan Sungaiselan - Tanjung Pura;
      2. ruas Jalan Makorem - Jelutung;
      3. ruas Jalan Jelutung - Air Kuning - Celuak;
      4. ruas Jalan Simpangkatis - Keretak;
      5. ruas Jalan Namang - Belilik - Kerakas;
      6. ruas Jalan Arung Dalam - Nibung;
      7. ruas Jalan Terak - Beluluk/Dul;
      8. ruas Jalan Belimbing-Nadi - C2;

9. ruas Jalan Guntung - Bemban;
10. ruas Jalan Tanjung Berikat - Lubuk Besar;
11. ruas Jalan Beruas - Jelutung;
12. ruas Jalan Dusun Sadap - Air Terjun; dan
13. ruas Jalan Komplek Pemerintah Daerah - Tanjung Langka.

(2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu pengembangan Terminal tipe C di Koba.

Pasal 14

(1) Alur dan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
a. Sungaiselan - P. Sumatera; dan
b. Sungaiselan - Pulau Jawa.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
a. Pelabuhan Sungaiselan;
b. Pelabuhan Kurau;
c. pengembangan Pelabuhan Sungaiselan II; dan
d. pembangunan pelabuhan baru di Kawasan Strategis Tanjung Berikat.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

(1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional.

(2) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pelabuhan yang ada dan/atau pembangunan pelabuhan baru.

(3) Untuk menunjang pengembangan perekonomian daerah, maka peningkatan dan pengembangan pelabuhan dilakukan melalui pengembangan pelabuhan pengumpul di Tanjung Berikat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa peningkatan kapasitas bandar udara Depati Amir yang merupakan bandar udara pengumpul skala tersier.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

(1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit energi listrik dan jaringan listrik.

(2) Pengembangan sistem prasarana pembangkit energi listrik dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah untuk meningkatkan ketersediaan energi/ listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian serta pengembangan kawasan.

(3) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan atau sumber energi baru.

(4) Rencana pembangunan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
   a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sadap; dan
   b. pemanfaatan tenaga surya dalam skala rumah tangga dan energi alternatif lainnya.

(5) Rencana pengembangan prasarana jaringan transmisi dan prasarana distribusi tenaga listrik untuk kegiatan industri dan kebutuhan kegiatan produksi dan jasa serta kebutuhan rumah tangga.

Pasal 18

(1) Pengembangan prasarana energi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik ditetapkan dengan kriteria :
   a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan dan pulau-pulau kecil;
   b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;
   c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain; dan
   d. tidak berada pada kawasan lindung, kecuali pada tempat-tempat yang tak terelakan.

(2) Pengembangan prasarana jaringan istrik ditetapkan dengan kriteria :
   a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan dan pulau pulau kecil;
   b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian dan jalur transportasi; dan
   c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi pengembangan jaringan sistem kombinasi antara jaringan bawah tanah dan bentangan udara dan pemanfaatan teknologi komunikasi satelit Digital Radio System (DRS) pada daerah-daerah yang belum terlayani sistem jaringan telekomunikasi.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas :
   a. sistem wilayah sungai;
   b. sistem jaringan irigasi;
   c. sistem pengelolaan air baku;
   d. sistem pengendalian banjir; dan
   e. sistem pengamanan pantai.

(2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengelolaan Wilayah Sungai Kurau (lintas Kabupaten), yang mengacu pada pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan di:
   a. Desa Namang dan Desa Belilik Kecamatan Namang; dan
   b. Desa Penyak Kecamatan Koba.

(4) Sistem pengelolaan air baku seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan berupa air sungai, air kolong, dan air tanah yang didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

(5) Pemanfaatan air kolong dan mata air sebagai sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di :
   a. Kolong Nibung dan Kolong Jongkong di Kecamatan Koba;
   b. Gunung Mangkol, Bukit Batu Anyir, Kolong Bravo, Kolong Gemuruh dan Kolong Kerasak di Kecamatan Pangkalanbaru;
   c. Kolong Lampur dan Kolong Ginok di Kecamatan Sungaiselan;
   d. Kolong Muis di Kecamatan Simpangkatis; dan
   e. Bukit Pading, Kolong Nadi 3, Kolong Nadi 4 dan Kolong Kelubi di Kecamatan Lubuk Besar.

(6) Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbatas, dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi sungai dan kolong serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, didukung oleh upaya-upaya non struktural, seperti early warning system dan pembuatan peta daerah banjir.

(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rehabilitasi, revegetasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan kawasan mangrove seperti bangunan pemecah gelombang, dan konservasi hutan bakau.

Bagian Ketujuh
Jaringan Drainase

Pasal 21

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dikembangkan di sepanjang jaringan jalan kolektor pada kawasan perkotaan, meliputi :
a. pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu;
b. normalisasi dan rehabilitasi saluran saluran pembuangan akhir;
c. pengembangan sistem drainase primer selebar 2 - 3 m;
d. pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 - 2 m; dan
e. pembuatan sistem saluran drainase tersier selebar 0,5 - 1 m.

Bagian Kedelapan
Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 22

(1) Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g adalah di pusat perkotaan, yang dilakukan melalui pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh dinas terkait.

(2) TPA diwajibkan menggunakan sistem sanitary landfill atau minimal control landfill.

(3) TPA Ibukota Kabupaten Bangka Tengah dikembangkan di Desa Nibung Kecamatan Koba.

(4) TPA regional di Kabupaten dikembangkan di Desa Jelutung Kecamatan Namang.

(5) Rencana pengelolaan sampah di perdesaan yang dikembangkan adalah sistem *on site dumping* dan sistem 3R (reuse, reduce, recycle).

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana pola ruang terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

(2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh Provinsi dan Kabupaten.

(3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya provinsi dan Kabupaten.

(4) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana; dan
f. kawasan lindung geologi.

Pasal 25

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air.

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan kawasan pantai berhutan bakau.

(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, merupakan kawasan rawan bencana alam, berupa gelombang pasang dan banjir serta puting beliung.

(6) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, merupakan kawasan rawan bencana alam geologi.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri atas :

a. hutan lindung dan konservasi Kecamatan Pangkalanbaru seluas kurang lebih 3.423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar;
b. hutan lindung di Kecamatan Lubukbesar seluas kurang lebih 15.931 (lima belas ribu sembila ratus tiga puluh satu) hektar;
c. hutan lindung Kecamatan Koba, seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar;
d. hutan lindung dan konservasi di Kecamatan Simpangkatis seluas kurang lebih 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar;
e. hutan lindung di Kecamatan Sungaiselan seluas kurang lebih 3.663 (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar; dan
f. hutan lindung dan konservasi di Kecamatan Namang seluas kurang lebih 1.405 (seribu empat ratus lima) hektar.

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah kawasan resapan air di kawasan hutan/rawa sungai.

(2) Lokasi kawasan resapan air tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdiri atas :
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai; dan
   c. ruang terbuka hijau kota.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.048 (seribu empat puluh delapan) hektar di sepanjang pantai wilayah Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. daratan sepanjang permukiman desa-desa pesisir di Kabupaten, sempadan pantainya dibatasi oleh prasarana jalan baik itu kolektor primer 1 dan lokal primer; dan atau
   b. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah seluas kurang lebih 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) hektar di sepanjang sungai yang ada di wilayah Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
   c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
   d. daratan sepanjang tepian sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 25 (sepuluh sampai dengan dua puluh lima) meter.

(4) Ruang terbuka hijau kota pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Kawasan atau daerah yang memenuhi kriiteria sebagai ruang terbuka hijau; dan atau
   b. Kawasan ruang terbuka hijau kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) terdiri atas :
a. kawasan konservasi perairan yang meliputi :
   1. kawasan pengelolaan I, meliputi Pulau Semujur dan Pulau Panjang sepanjang kurang lebih 31 (tiga puluh satu) km dan seluas kurang lebih 3.137 (tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hektar dan sisanya lautan;

2. kawasan pengelolaan II, meliputi Pulau Ketawai dan Pulau Gusung Asam sepanjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) km dan seluas kurang lebih 5.306 (lima ribu tiga ratus enam) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar dan sisanya lautan; dan
3. kawasan pengelolaan III, meliputi Pulau Bebuar sepanjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) km dan seluas kurang lebih 2.476 (dua ribu empat ratus tujuh puluh enam) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar dan sisanya lautan.

b. Kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai seluas kurang lebih 3.739 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), berupa kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir.

(2) Kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan.

(3) Pada kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan jalur evakuasi bencana, yakni diarahkan ke ibukota Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan melalui jalan kolektor.

Pasal 31

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), berupa kawasan rawan bencana alam geologi di Kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan Budidaya meliputi :
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perkebunan;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
h. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 33

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas kurang lebih 85.620 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh) hektar, tersebar di Kecamatan Koba, Sungaiselan, Simpangkatis, Namang, dan Lubuk Besar.

Pasal 34

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas :

a. kawasan pertanian lahan sawah di Desa Belilik Kecamatan Namang seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar dan Desa Namang seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.
b. kawasan pertanian hortikultura, palawija, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

Pasal 35

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

a. kawasan perkebunan di kecamatan Pangkalanbaru seluas kurang lebih 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) hektar;
b. kawasan perkebunan di Kecamatan Koba seluas kurang lebih 9.368 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) hektar;
c. kawasan perkebunan di Kecamatan Lubukbesar seluas kurang lebih 1.042 (seribu empat puluh dua) hektar;
d. kawasan perkebunan di Kecamatan Namang seluas kurang lebih 8.016 (delapan ribu enam belas) hektar;
e. kawasan perkebunan di Kecamatan Simpangkatis seluas kurang lebih 11.945 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar; dan
f. kawasan perkebunan di Kecamatan Sungaiselan seluas kurang lebih 21.940 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh) hektar.

Pasal 36

(1) Rencana kawasan perikanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri atas :
    a. pengembangan perikanan tangkap;
    b. pengembangan perikanan budidaya;
    c. pengembangan budidaya rumput laut; dan
    d. pengembangan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(2) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diarahkan pada kawasan-kawasan potensial perikanan di perairan pantai laut Kabupaten meliputi perairan Selat Bangka, Selat Gaspar, Laut Jawa dan Laut China Selatan dengan komoditas utama berupa udang, cumi, rajungan, tenggiri, kakap merah, kuwe, kerapu dan bawal.

(3) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. budidaya perikanan laut, seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar meliputi perairan Pulau Panjang - Pulau Semujur, Pulau Ketawai - Pulau Bebuar, Perairan Tanjung Beriga, dan Perairan Pulau Nangka;
   b. budidaya perikanan air payau, seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar tersebar di Kecamatan Sungaiselan, Pangkalanbaru, Lubuk Besar dan Koba, dengan komoditas utama berupa udang, kepiting, dan bandeng; dan
   c. budidaya perikanan air tawar, pada kolong seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dan pada kolam seluas 500 (lima ratus) hektar.

(4) Kawasan pengembangan budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar di perairan timur Kurau, Tanjung Langka, Tanjung Berikat, Batu Beriga, Pulau Panjang dan Pulau Semujur.

(5) Pengembangan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangunan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan perkotaan Sungaiselan dan Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru

(6) Pada kawasan perikanan dikembangkan kawasan Minapolitan, terdiri atas :
   a. Kecamatan Pangkalanbaru (Desa Air Mesu, Tanjung Gunung dan Batu Belubang);
   b. Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat dan Kurau Timur); dan
   c. Kecamatan Namang (Desa Jelutung, Baskara Bhakti, dan Namang).

Pasal 37

Rencana kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi :
a. kawasan industri tertentu tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten;
b. kawasan industri sedang terdapat di Desa Tanjung Gunung-Desa Kayu Besi seluas kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hektar dan Desa Tanjung Pura seluas kurang lebih 5 (lima) hektar; dan
c. kawasan industri besar terdapat di Kecamatan Lubuk Besar seluas kurang lebih 7.019 (tujuh ribu sembilan belas) hektar.

Pasal 38

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi :
a. kawasan Peruntukkan pertambangan tersebar di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 24.181 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) hektar; dan

b. usulan penetapan Wilayah Pertambangan untuk mineral logam dan bukan logam serta batuan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus berada diluar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.

Pasal 39

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas :

a. wisata tirta, di Pulau Semujur - Pulau Gusung Asam - Pulau Ketawai - Pulau Bebuar - Pulau Gelasa dan di Pulau Nangka - Pulau Pelepas - Pulau Tikus;
b. wisata eksplorasi hutan, di Kawasan Hutan Alam di Pulau Panjang, kawasan hutan bukit pading, bukit Mangkol dan Hutan Pelawan di Desa Namang;
c. wisata pantai, diantaranya Pantai Penyak, Pantai Koba, Pantai Tanjung Berikat, Pantai Baskara Bhakti, Pantai Kulur Ilir dan Pantai Batu Belubang;
d. wisata alam, di Desa Keretak, Desa Celuak, Desa Mesu; dan
e. wisata budaya terletak di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 40

(1) Rencana kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas :
   a. kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikembangkan terdiri atas :
   a. kawasan perkotaan di Kecamatan Pangkalanbaru;
   b. kawasan perkotaan di Kecamatan Koba; dan
   c. kawasan perkotaan di setiap ibukota kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b umumnya tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

(1) Memperhatikan faktor di dalam tatanan ruang wilayah Kabupaten yang memiliki kekhususan.

(2) Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah Kabupaten.

(3) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang jelas.

(4) Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten yaitu aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
   a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
   b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
   c. potensi ekspor;
   d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
   e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
   f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
   g. fungsi untuk mempertahannkan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
   h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Kabupaten.

(5) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang maka akan ditetapkan kawasan strategis dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis di Kabupaten

Pasal 42

(1) Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
   a. kawasan strategis provinsi; dan
   b. kawasan strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
   a. kawasan Tanjung Berikat Kecamatan Lubuk Besar; dan
   b. kawasan perkotaan Pangkalanbaru.

(4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   a. kawasan agropolitan Kecamatan Pangkalanbaru, meliputi Desa pedindang dan mangkol;

b. kawasan agropolitan Kecamatan Sungaiselan, meliputi Kelurahan Sungaiselan dan Desa Lampur;
c. kawasan agropolitan Kecamatan Lubuk Besar, meliputi Desa Perlang, Kulur Ilir dan Kulur;
d. kawasan agropolitan Kecamatan Namang, meliputi Desa Namang, Jelutung, dan Belilik;
e. kawasan agropolitan Kecamatan Simpangkatis meliputi Desa Terak, Teru dan Pasir Garam;
f. kawasan agropolitan Kecamatan Koba;
g. kawasan Tanjung Berikat Kecamatan Lubuk Besar; dan
h. kawasan perkotaan Pangkalanbaru sebagai PKL Promosi.

(5) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(6) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dari sumber dana anggaran pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dari dari dana investasi perorangan dan masyarakat maupun dana yang dibiayai bersama baik antar swasta/investor dengan pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten, dan dana lain lain dari penerimaan yang sah.

(7) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada :
a. rencana struktur ruang;
b. rencana pola ruang; dan
c. rencana kawasan stategis Kabupaten.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.

(3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaataan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur tata ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dana dari investasi perorangan dan masyarakat maupun dana yang dibiayai bersama baik antar pemerintah dan pemerintah provinsi, antar pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maupun antara swasta/investor dengan pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 44

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan pola ruang.

(2) Indikasi program perwujudan rencana struktur mencakup program perwujudan pusat pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.

(3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(5) Pengelolaan, penggunaan dan bentuk bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 45

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui peningkatan pusat kegiatan.

(2) Perwujudan struktur ruang dengan peningkatan pusat kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
   a. penetapan wilayah perkotaan, pertanian dan wilayah khusus;
   b. penetapan dan sosialisasi perda tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah;
   c. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis ekonomi;
   d. penyusunan peraturan zonasi; dan
   e. sosialisasi peraturan zonasi.

Pasal 46

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah terdiri atas :
a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
b. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
c. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
d. perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
e. perwujudan pengembangan prasarana lingkungan permukiman (sampah dan drainase).

Pasal 47

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas :
   a. transportasi darat;
   b. transportasi laut; dan
   c. transportasi udara.

(2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. pembangunan jaringan jalan meliputi :
      1. ruas Jalan Sungaiselan - Tanjung Pura;
      2. ruas Jalan Makorem - Jelutung;
      3. ruas Jalan Jelutung - Air Kuning - Celuak;
      4. ruas Jalan Simpangkatis - Keretak;
      5. ruas Jalan Namang - Belilik - Kerakas;
      6. ruas Jalan Arungdalam - Nibung;
      7. ruas Jalan Terak - Beluluk/Dul;
      8. ruas Jalan Belimbing-Nadi - C2;
      9. ruas Jalan Guntung - Bemban;
      10. ruas Jalan Tanjung Berikat - Lubuk Besar;
      11. ruas Jalan Beruas - Jelutung;
      12. ruas Jalan Dusun Sadap - Air Terjun;
      13. ruas Jalan Komplek Pemda - Tanjung Langka.
      14. ruas jalan-jalan utama dan strategis; dan
      15. ruas jalan lain untuk membuka isolasi dan pengembangan Kabupaten potensi baru peningkatan status jalan menuju persiapan kawasan strategis ekonomi; dan
   b. Pembangunan terminal tipe C yang berlokasi di Desa Nibung Kecamatan Koba.

(3) Perwujudan pengembangan transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. pengembangan pelabuhan Sungaiselan;
   b. pembangunan dermaga nelayan desa kurau; dan
   c. pembangunan pelabuhan tanjung berikat sebagai pelabuhan industri untuk menunjang kawasan strategis ekonomi.

(4) Perwujudan pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui peningkatan pelayanan moda transportasi udara.

Pasal 48

Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas :
a. peningkatan kapasitas gardu induk dan gardu distribusi;
b. peningkatan sistem penyaluran listrik;
c. pembangunan gardu induk dan gardu distribusi baru;
d. penambahan jumlah sambungan/jaringan ke wilayah perdesaan; dan
e. peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi listrik.

Pasal 49

Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas :

a. penambahan jumlah jaringan kabel telepon;
b. pengembangan telepon desa;
c. pembangunan bts (base transreceiver station) multi user melalui kebijakan daerah; dan
d. pengembangan telepon umum dan warnet.

Pasal 50

Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas :

a. pengolahan air bersih dari kolong untuk air minum;
b. pengembangan pipa transmisi dan distribusi;
c. penerapan teknologi pengolahan air bersih; dan
d. operasi dan pemeliharaan instalansi.

Pasal 51

Perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, terdiri atas :

a. sistem pengelolaan persampahan, meliputi :
    1. studi tentang sistem perencanaan pengelolaan persampahan;
    2. pengembangan pola pengelolaan sampah di permukiman;
    3. pembangunan tempat pembuangan sementara;
    4. pembangunan tempat pemrosesan akhir;
    5. pengadaan peralatan pengelolaan persampahan;
    6. sosialisasi pola pengelolaan persampahan; dan
    7. pengembangan sistem pembuangan dan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga di permukiman perkotaan dan perdesaan.
b. sistem jaringan drainase, meliputi :
    1. perencanaan drainase;
    2. pembangunan drainase;
    3. pengembangan sistem sumur resapan di pusat kegiatan terbangun dan permukiman; dan
    4. pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman perkotaan dan perdesaan.

Bagian Ketiga
Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 52

(1) Arahan pemanfataan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan :
    a. kawasan lindung; dan
    b. kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, terdiri atas :
   a. penataan kawasan hutan lindung;
   b. penataan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
   c. penataan kawasan perlindungan setempat;
   d. penataan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
   e. penataan kawasan rawan bencana alam; dan
   f. penataan kawasan lindung geologi.

Pasal 53

(1) Penataan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
   a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
   b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
   c. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
   d. rehabilitasi kawasan hutan lindung;
   e. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar;
   f. penerapan pola insentif dan disisentif dalam pengelolaan hutan lindung; dan
   g. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung.

(2) Penataan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) sebagai kawasan lindung;
   b. identifikasi dan klasifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
   c. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
   d. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

(3) Penataan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, dilakukan terdiri atas :
   a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
   b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
   c. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan
   d. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota.

(4) Penataan Kawasan suaka alam, pelestariaan alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
   a. identifikasi dan penetapan kawasan cagar budaya;
   b. perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan
   c. penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai- nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan cagar budaya.

(5) Penataan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
   a. melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif;
   b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
   c. melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam melalui pendekatan struktur dan non struktur; dan
   d. melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

(6) Penataan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
   a. identifikasi dan pemetaan kawasan;
   b. penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan;
   c. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
   d. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan; dan
   e. pengamanan kawasan.

Pasal 54

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. pengembangan kawasan hutan produksi;
b. pengembangan kawasan pertanian;
c. pengembangan kawasan perkebunan;
d. pengembangan kawasan perikanan;
e. pengembangan kawasan pertambangan;
f. pengembangan kawasan industri;
g. pengembangan kawasan pariwisata; dan
h. pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 55

(1) Pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sebagian besar dilakukan melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanaman Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

(2) Pengembangan kawasan hutan produksi diluar hutan rakyat dikembangkan dengan pola hutan produksi tetap sesuai dengan perundang-undangan dan ramah lingkungan.

Pasal 56

(1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terdiri atas :
   a. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
   b. pengembangan kawasan peternakan; dan
   c. pengembangan kawasan perkebunan.

(2) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
   b. Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian;
   c. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;
   d. peningkatan penerapan teknologi pertanian;
   e. peningkatan produksi pertanian; dan
   f. pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.

(3) Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
   b. peningkatan produksi hasil peternakan;
   c. peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
   d. peningkatan penerapan teknologi peternakan.

(4) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
   b. peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
   c. peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
   d. peningkatan produksi perkebunan; dan
   e. pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.

Pasal 57

Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. peningkatan Kesejahteraan Petani;
b. peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
c. peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
d. peningkatan produksi perkebunan; dan
e. pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.

Pasal 58

Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, terdiri atas :
a. Perikanan budidaya, meliputi :
   1. peningkatan SDM;

2. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
3. identifikasi lokasi perikanan budidaya; dan
4. penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.

b. Perikanan tangkap, meliputi :
1. peningkatan SDM;
2. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
3. identifikasi lokasi perikanan tangkap; dan
4. penelitian dan pengembangan perikanan tangkap.

c. kelautan, meliputi :
1. peningkatan SDM;
2. fasilitasi sarana dan prasarana kelautan;
3. identifikasi potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. penataan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penelitian dan pengembangan kelautan; dan
6. pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi :
1. peningkatan SDM;
2. fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. identifikasi lokasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. penelitian dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 59

Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, terdiri atas :

a. peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, SDA, energi dan air tanah;
b. peningkatan pengelolaan bidang pertambangan dan energi;
c. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
d. pembuatan peraturan bidang pertambangan dan energi;
e. pembinaan dan pengawasan bahan bakar minyak;
f. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
g. peningkatan peran serta masyarakat bidang pertambangan dan energi; dan
h. penetapan rencana umum ketenagalistrikan Kabupaten.

Pasal 60

Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri atas :

a. pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan;
b. pengembangan industri hasil pertanian;
c. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
d. pengembangan industri hasil kehutanan; dan
e. pengembangan industri perekonomian lainnya.

Pasal 61

Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, terdiri atas :

a. identifikasi lokasi yang dapat dijadikan lokasi wisata;
b. pembangunan fasilitas penginapan dan hotel;
c. pengembangan wisata bahari;
d. pengembangan wisata budaya;
e. pengembangan wisata kuliner;
f. pengembangan wisata pendidikan dan penelitian; dan
g. fasilitasi pemasaran wisata dengan pameran dan muhibah.

Pasal 62

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, terdiri atas :

a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
    1. pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan;
    2. pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
    3. pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut;
    4. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung proses alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antar perkotaan dan perdesaan; dan
    5. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan lainnya yang dilakukan melalui :
    1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR (kredit pemilikan rumah)-RSH (rumah siap huni) bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya, dan pengembangan kasiba (kawasan siap bangun) / lisiba (lingkungan siap bangun);
    2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota kota yang menjadi pusat pengembangan;
    3. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
    4. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. perizinan;
   c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. kawasan hutan lindung;
   b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (resapan air);
   c. kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan);
   d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (cagar alam dan pantai berhutan bakau);
   e. kawasan rawan bencana alam; dan
   f. kawasan lindung geologi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan hutan produksi;
   b. kawasan perkebunan;
   c. kawasan pertanian;
   d. kawasan perikanan;
   e. kawasan peternakan;
   f. kawasan pertambangan;
   g. kawasan industri;
   h. kawasan pariwisata; dan
   i. kawasan permukiman.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
    1. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
    2. pengolahan tanah terbatas;
    3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
    4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
c. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
d. daerah permukiman yang sudah terbangun di kawasan hutan lindung secara bertahap akan direlokasi sesuai kemampuan daerah; dan
e. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
    1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
    2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. dalam kawasan resapan air diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi resapan air;
b. permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
    1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimal 20% dan KLB maksimal 40%);
    2. perkerasan pemukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
    3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi dan pada koridor tertentu kawasan sempadan pantai dibatasi dengan jaringan jalan kolektor primer 1 dan lokal primer hal ini dikarenakan adanya kawasan permukiman dikawasan tersebut;
b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional; dan
d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan sempadan sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan meliputi :
    1. sungai bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
    2. sungai tidak bertanggul dan berada di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
    3. sungai tidak bertanggul pada sungai kecil di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai;
    4. daratan sepanjang tepian sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter; dan
    5. daerah permukiman yang sudah terbangun di sempadan sungai daerah pasang-surut secara bertahap akan direlokasi sesuai kemampuan daerah.
b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
    1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
    2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
b. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
d. pengaturan jenis bangunan disesuaikan dengan fungsi dan peran RTH dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) lebih besar 40 (empa puluh) persen; dan
e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (cagar alam laut dan pantai berhutan bakau) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter dari mata air;
b. dalam kawasan sempadan mata air tidak diiperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; dan
c. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam serta dilengkapi jalur evakuasi;
b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
c. dalam kawasan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h, ditentukan sebagai berikut :

a. kawasan konservasi perairan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan budidaya;

b. dalam kawasan konservasi perairan dapat dikembangkan kegiatan Hutan kemasyarakatan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
c. dalam kawasan konservasi perairan dapat dikembangkan kegiatan ekowisata selama tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
d. prasarana dan sarana yang dapat dibangun dalam kawasan konservasi perairan adalah yang bersifat menunjang fungsi kawasan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
b. kawasan hutan produksi dapat dipinjam-pakaikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfugsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
a. dalam kawasan perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu kawasan resapan air;
b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan atau pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan budidaya peternakan diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
c. kawasan paska tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf i, ditetapkan sebagai berikut :

a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan

j. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 83

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Prosedur atau mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri atas :
   a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, meliputi:
      1. pemberian kompensasi;

2. imbalan;
3. penyediaan infrastruktur; dan
4. penghargaan.

b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
1. pemberian kompensasi;
2. imbalan;
3. sewa ruang;
4. penyediaan infrastruktur;
5. kemudahan prosedur perizinan; dan
6. penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), terdiri atas :
a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, meliputi :
1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
2. pengenaan kompensasi.
b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
1. pencabutan izin;
2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
3. pengenaan kompensasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Pasal 88

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.

(2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai :
a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan menurut hasil pengawasan penataan ruang berdasarkan tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang.

(4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan; dan
   h. pemulihan fungsi ruang.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

(1) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat perintah penghentian sementara kegiatan terhadap tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan izin dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(7) Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(8) Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 90

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelengaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 91

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 93

Peran masyarakat dalam penataan ruang terdiri atas :
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan atau sesama unsur masyarakat;
c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 98

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau aktifitas apapun yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran secara lisan;
b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan; dan/atau
c. penghentian/penutupan/penyegelan kegiatan atau aktifitas .

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancaman dengan pidana dan denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Dokumen RTRW Kabupaten beserta Album Petanya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil keputusan Menteri Kehutanan.

(6) Untuk pelaksanaan RTRW Kabupaten disusun Rencana Tata Ruang yang lebih rinci, yaitu berupa :
   a. Rencana Detail Tata Ruang Koba;
   b. Rencana Detail Tata Ruang Sungaiselan; dan
   c. Rencana Detail Tata Ruang Pangkalanbaru.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-perundangan; dan
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
   c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
   d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 168

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006